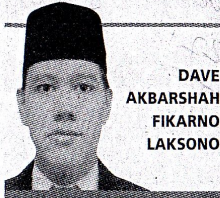


Judul : Prahara Setnov, dan Masa Depan Golkar
Tanggal : Senin, 27 November 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

Prahara Setnov, dan Masa Depan Golkar



Anggota Komisi I DPR RI, Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon

Dunia politik di Tanah Air sedang dihebohkan dengan mencuatnya prahara Setnya Novanto (Setnov) yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi megaproyek e-KTP. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP, penyidik KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Setnov dengan alasan-alasan subjektif sebagaimana diatur Pasal 21 KUHP, yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Namun, sebagai negara hukum, seorang tersangka juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas proses penetapan tersangka jika memang dirasa tidak sesuai dengan prosedur hukum (cacat formil), yaitu dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 KUHP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, objek praperadilan diperluas tidak hanya menyangkut sah dan tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga termasuk sah dan tidak penetapan tersangka.

Hak untuk mengajukan permohonan praperadilan sebelumnya dilakukan Setnov pada penetapan tersangka yang pertama oleh KPK yang kemudian dikabulkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Setnov tidak sah dan menyuruh termohon KPK untuk menghentikan penyidikan. Kini Setnov berjuang kembali untuk menguji sah dan tidak penetapan tersangka yang kedua kali dengan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas termohon KPK.

Proses praperadilan tersebut sangat berpengaruh pada langkah politik Partai Golkar untuk mengambil sikap politik, terutama dalam dua hal, yaitu terhadap posisi Setnov sebagai ketua umum Partai Golkar dan sekaligus sebagai ketua DPR RI. Banyak suara yang mendesak Setnov mundur dari dua jabatannya tersebut, namun sampai sejauh ini Partai Golkar tetap memberikan kesempatan kepada Setnov untuk membuktikan dirinya lewat praperadilan bahwa KPK telah cacat dalam menetapkan status tersangkanya.

Disatusisi, Golkar juga menghormati asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa seseorang sepanjang belum diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetap harus dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Karena itu, Golkar berkeyakinan bahwa Setnov sejauh ini harus diperlakukan sebagai seorang tersangka yang belum bersalah karena status tersangka tersebut berdasarkan KUHP adalah seseorang yang "diduga" melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

Golkar Menunggu Hasil Praperadilan

Partai Golkar tentu sangat prihatin terhadap prahara yang sedang menimpa Ketua Umum Golkar Setnya Novanto karena bagaimanapun di bukannya ketua umum Partai Golkar, tetapi juga ketua DPR yang merupakan lembaga wakil rakyat. Dua jabatan yang melekat tersebut merupakan jabatan yang penting. Sebagai ketua umum partai, Setnov memimpin sebuah partai besar yang pernah punya sejarah panjang membangun demokrasi Indonesia sejak Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini. Partai Golkar yang dipimpin Setnov adalah partai pemenang kedua Pemilu 2014 setelah PDIP. Dukungan terhadap kepemimpinan Setnov juga masih kuat di internal Partai Golkar karena Setnov mempunyai loyalitas dan kinerja yang baik untuk Partai Golkar dan selama memimpin DPR juga telah memberikan kontribusi dan pengabdian kepada DPR dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.

Dukungan kuat internal Partai Golkar untuk Setnov juga

berimbas pada pilihan Partai Golkar yang belum hendak mencopot posisinya sebagai ketua DPR RI. Untuk mengganti posisi Setnov, menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jika pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, penggantinya berasal dari partai politik yang sama. Berdasarkan UUMD3 tersebut, Golkar punya pilihan untuk mengajukan calon pengganti Setnov sebagai ketua DPR.

Sampai sejauh ini Golkar masih memberikan dukungan moral dan bantuan hukum kepada Setnov, setidaknya sampai proses praperadilan selesai. Lalu, siap yang akan menjalankan sementara kepemimpinan Setnov sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan ketua DPR? Menurut Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Golkar, kepemimpinan DPP Partai Golkar bersifat kolektif kolegial. Artinya, prahara yang sedang menimpa Setnov tidak akan berimbas pada kinerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar karena kepemimpinan Partai Golkar tidak bertumpu pada kepemimpinan perorangan, tetapi kepemimpinan kolektif.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar beberapa hari lalu telah memutuskan bahwa posisi Setnov sebagai ketua umum DPP Partai Golkar menunggu putusan praperadilan. Selain itu, Sekjen Idrus Marham juga menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum sampai ada putusan praperadilan. Bila putusan praperadilan mengabulkan permohonan Setnov,

pelaksana tugas ketua umum berakhir. Namun, jika permohonan praperadilan Setnov ditolak, pelaksana ketua umum bersama pimpinan DPP Partai Golkar akan mengambil langkah secepatnya.

Menurut hemat saya, pilihan yang paling tepat adalah menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum DPP Partai Golkar yang baru. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar, musyawarah nasional luar biasa adalah musyawarah nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kepentingan yang memaksa.

Dari ketentuan anggaran dasar tersebut, ihwal kepentingan yang memaksa sebagai alasan munaslub adalah dua hal utama, yaitu kepentingan politik Partai Golkar menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 yang sudah di depan mata dan persiapan Golkar menghadapi Pemilu 2019. Dua kepentingan tersebut yang mengharuskan Golkar segera mengambil langkah politik yang tepat guna kepentingan partai ke depan tanpa harus tersandera oleh prahara yang menimpa Setnov, tetapi juga tetap berlaku adil terhadap persoalan hukum yang sedang menimpa Setnov, setidaknya sampai ada putusan praperadilan. ●